



Implications Of The Use Of E-Stalls On The Binding Force In Proof Of Electronic Agreements

Implikasi Penggunaan E-Meterai Terhadap Kekuatan Mengikat Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik

Keisha Zahra Wibowo ¹⁾; Gio Hartanto ²⁾

^{1,2)} Universitas Pelita Harapan

Email: ¹⁾ 01051230121@student.uph.edu

ARTICLE HISTORY

Received [03 Maret 2025]

Revised [08 April 2025]

Accepted [10 April 2025]

KEYWORDS

E-Seals, Electronic Agreements
And Power Of Proof.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam melakukan sebuah perjanjian, masyarakat secara umum memiliki pandangan bahwa penggunaan meterai pada surat perjanjian diperlukan agar perjanjian tersebut dianggap sah. Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi telah mendorong penggunaan alat transaksi digital, termasuk dalam proses pembuatan perjanjian yang melibatkan dokumen elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, sektor hukum mulai mengintegrasikan digitalisasi, salah satunya melalui penggunaan e-Meterai sebagai pengganti meterai fisik. E-Meterai ini dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam penyusunan perjanjian elektronik, terutama di era digital yang sedang berlangsung saat ini. Pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang no 10 tentang Bea Meterai yang menyebutkan bahwa meterai elektronik ini merupakan jenis baru dari meterai. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh meterai elektronik atau e-meterai yang diterapkan pada dokumen elektronik dapat berfungsi sebagai alat bukti hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kekuatan mengikat dan pembuktian perjanjian dari meterai elektronik, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan meterai elektronik (e-meterai) telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku dan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam konteks perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dan keabsahan Bea Meterai secara Elektronik menurut perspektif KUHPerdara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian yang dicapai bahwa Meterai Elektronik atau E-Meterai merupakan jenis baru, maka kekuatan hukum dari Meterai Elektronik ini adalah sama dengan Meterai temple, dan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Keabsahan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang menggunakan Meterai Elektronik bisa dijadikan alat bukti di Pengadilan, karena tanda tangan saja belum memenuhi syarat agar perjanjian yang dibuat tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan berdasarkan Pasal 1320 KUHP, namun Meterai Elektronik bukan sebagai penentu sah atau tidaknya dokumen yang dimasukkan ke Pengadilan.

ABSTRACT

In making an agreement, the public generally has the view that the use of a stamp on the agreement letter is necessary for the agreement to be considered valid. Rapid developments in information technology have encouraged the use of digital transaction tools, including in the process of making agreements involving electronic documents. Along with technological advances, the legal sector has begun to integrate digitalization, one of which is through the use of e-Stamps as a replacement for physical stamps. This e-Stamp is designed to increase the ease and efficiency in preparing electronic agreements, especially in the current digital era. In 2020, the Indonesian Government passed Law no. 10 concerning Stamp Duty which states that this electronic stamp is a new type of stamp. The legal force possessed by an electronic stamp or e-stamp applied to electronic documents can function as legal evidence. This study aims to determine the form of binding power and proof of agreement from an electronic stamp, which is concluded using normative legal research methods. The results of the study show that the use of electronic stamps (e-stamps) has been strictly regulated in applicable regulations and can function as valid evidence in the context of electronic agreements. This study aims to analyze the use and validity of Electronic Stamp Duty according to the perspective of the Civil Code reviewed from Law Number 10 of 2020. This study uses a normative legal method with a type of legislative approach and a legal concept analysis approach. The results of the study achieved that the Electronic Stamp or E-Stamp is a new type, so the legal force of this Electronic Stamp is the same as the Stamp Temple, and has been in effect since the enactment of Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. The validity of Stamp Duty based on Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty which uses Electronic Stamp can be used as evidence in Court, because the signature alone does not meet the requirements for the agreement made as evidence in Court based on Article 1320 of the Civil Code, but the Electronic Stamp is not a determinant of the validity or otherwise of the document submitted to the Court.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum dan transaksi bisnis. Salah satu dampak utama dari kemajuan teknologi ini adalah meningkatnya penggunaan dokumen elektronik dalam berbagai jenis transaksi, termasuk dalam konteks perjanjian. Pada umumnya, perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani secara konvensional oleh para pihak yang terlibat. Namun, dengan berkembangnya transaksi digital, perjanjian kini banyak dilakukan secara online dengan menggunakan dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia (Sosial & 2023).

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap dokumen elektronik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur aspek legalitas dokumen elektronik, termasuk penerapan Bea Meterai dalam bentuk digital, yang dikenal sebagai e-meterai. E-meterai merupakan inovasi dalam sistem perpajakan yang memungkinkan penerapan meterai dalam dokumen elektronik, sehingga dokumen tersebut memiliki legalitas yang sama dengan dokumen fisik yang diberi meterai konvensional. Dengan diterapkannya e-meterai, diharapkan ada kemudahan dan efisiensi dalam pembuatan serta penyimpanan dokumen elektronik, khususnya dalam konteks perjanjian digital.

Salah satu peran utama Bea Meterai, baik dalam bentuk fisik maupun digital, adalah untuk memberikan validitas hukum terhadap suatu dokumen. Dalam konteks perjanjian, bea meterai dikenakan sebagai pajak atas dokumen yang memiliki implikasi hukum tertentu, terutama yang digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Dokumen yang telah diberi meterai dianggap sah sebagai alat bukti dalam persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan meterai elektronik untuk dokumen digital yang memiliki nilai hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik.

Namun, seiring dengan implementasi e-meterai dalam transaksi elektronik, muncul berbagai pertanyaan mengenai implikasi hukumnya terhadap kekuatan mengikat perjanjian elektronik serta statusnya sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Dalam hukum kontrak, perjanjian harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penggunaan e-meterai tidak serta-merta menjamin bahwa suatu perjanjian elektronik memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat, melainkan harus dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum pembuktian dan legalitas dokumen elektronik di Indonesia.

Dari sudut pandang hukum pembuktian, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih ada perbedaan interpretasi mengenai apakah dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik yang bermeterai basah.

Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah validitas tanda tangan elektronik dalam perjanjian elektronik. Dalam transaksi digital, tanda tangan elektronik menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan keabsahan perjanjian. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional selama memenuhi syarat keandalan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, muncul pertanyaan apakah penggunaan e-meterai tanpa adanya tanda tangan elektronik yang sah dapat memperkuat kekuatan mengikat suatu perjanjian elektronik dalam konteks hukum pembuktian di pengadilan (Yustisio, Sinaga, Sehasen, & 2023, 2023).

Penerapan e-meterai juga menimbulkan tantangan dari segi teknis dan regulasi. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan keamanan dan keabsahan dokumen elektronik yang telah dibubuhi e-meterai. Meskipun e-meterai diklaim memiliki fitur keamanan tinggi, seperti sistem enkripsi dan kode unik, risiko pemalsuan dan penyalahgunaan tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, belum semua pihak, baik masyarakat umum maupun pelaku bisnis, memahami prosedur penggunaan e-meterai secara optimal. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam implementasinya di berbagai transaksi digital.

Dari segi regulasi, penerapan e-meterai masih menghadapi tantangan dalam aspek penegakan hukum dan kepastian hukum. Misalnya, dalam kasus sengketa kontrak yang menggunakan dokumen elektronik, terdapat kemungkinan bahwa pihak yang bersengketa akan mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut, terutama jika belum ada standar yang jelas mengenai bagaimana pengadilan menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang dibubuhi e-meterai. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem peradilan di Indonesia mengakomodasi perkembangan dokumen elektronik dan e-meterai dalam praktik pembuktian di pengadilan.



LANDASAN TEORI

Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan salah satu cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perjanjian berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Buku III yang mengatur tentang Perikatan. Perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud bisa berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Safaat, Ilmu, & 2023).

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian melibatkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat secara sah. Dalam praktiknya, perjanjian dapat mencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya (M. Yahya Harahap, 1982).

Dalam teori hukum, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat utama, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan yang sah antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini berarti bahwa masing-masing pihak secara sukarela dan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan menyatakan setuju terhadap isi perjanjian. Jika suatu perjanjian dibuat dengan adanya unsur pemaksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah menurut hukum.

2. Kecakapan Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak dalam perikatan. Dalam konteks ini, kecakapan berarti bahwa pihak-pihak tersebut harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, seperti sudah dewasa dan tidak berada dalam keadaan yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya berada dalam pengampunan karena gangguan mental atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.

3. Suatu Objek Tertentu

Perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan. Objek dalam suatu perjanjian dapat berupa barang, jasa, atau suatu prestasi yang dapat diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Ketidakjelasan mengenai objek dalam suatu perjanjian dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak dapat dilaksanakan.

4. Sebab yang Halal

Sebab atau tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika suatu perjanjian dibuat dengan tujuan yang melanggar hukum, seperti perjanjian untuk melakukan kejahatan atau transaksi ilegal, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam perkembangannya, hukum perjanjian tidak hanya mengatur tentang aspek pembentukan dan sahnya suatu perjanjian, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhinya sebagaimana yang telah disepakati, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi melalui jalur hukum. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan kata lain, perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak (Mahacakri, 2023a).

Selain itu, dalam hukum perjanjian juga dikenal asas-asas fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Beberapa asas penting dalam hukum perjanjian antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini berarti bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa pun dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam banyak kasus, suatu perjanjian tidak memerlukan formalitas tertentu agar dianggap sah, kecuali dalam beberapa jenis perjanjian yang menurut hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis atau memerlukan akta notaris, seperti perjanjian jual beli tanah dan perjanjian perkawinan.

3. Asas Itikad Baik

Dalam setiap perjanjian, para pihak harus bertindak dengan itikad baik, baik dalam tahap negosiasi, pelaksanaan, maupun penyelesaian perjanjian. Itikad baik ini menuntut para pihak untuk berperilaku jujur dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain secara tidak wajar.

4. Asas Kepribadian

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga tersebut secara eksplisit diberikan hak dalam perjanjian tersebut.

Dengan perkembangan teknologi, hukum perjanjian kini juga telah mengalami perubahan dalam aspek digitalisasi transaksi, yang melahirkan konsep perjanjian elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen dan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep perjanjian tidak lagi terbatas pada dokumen tertulis secara fisik, tetapi juga mencakup dokumen dalam bentuk digital yang dibuat dan disepakati melalui media elektronik.

Sejalan dengan perubahan tersebut, muncul juga instrumen hukum baru seperti e-meterai, yang bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat pada dokumen elektronik. E-meterai merupakan bentuk digital dari bea meterai yang dikenakan pada dokumen elektronik agar dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Dalam konteks perjanjian elektronik, penggunaan e-meterai menjadi semakin penting karena berfungsi sebagai instrumen legalisasi yang menambah validitas hukum suatu perjanjian digital (Agnesia et al., 2024).

Namun, meskipun hukum telah mengakomodasi perjanjian dalam bentuk elektronik, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pengakuan dan pembuktian di pengadilan. Dalam praktiknya, masih ada perbedaan persepsi mengenai sejauh mana dokumen elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik yang bermeterai basah. Oleh karena itu, regulasi mengenai hukum perjanjian terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat.

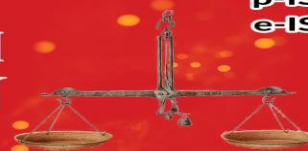
Kesimpulannya, hukum perjanjian merupakan bagian penting dari sistem hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam suatu kesepakatan. Dengan adanya prinsip-prinsip hukum yang jelas, perjanjian dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi dalam hukum perjanjian, terutama dengan adanya perjanjian elektronik dan penerapan e-meterai. Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi hukum dari perkembangan ini menjadi semakin relevan dalam konteks hukum modern.

E-Meterai

E-Meterai adalah inovasi dalam sistem perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dalam dunia transaksi dan administrasi dokumen. Secara sederhana, e-meterai dapat diartikan sebagai bentuk digital dari meterai konvensional yang berfungsi sebagai alat pemungutan pajak atas dokumen elektronik yang memiliki nilai hukum. Penerapan e-meterai bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap dokumen elektronik sehingga dapat diakui dalam transaksi bisnis, administrasi, serta pembuktian hukum di pengadilan. Kehadiran e-meterai merupakan respons pemerintah terhadap semakin meningkatnya penggunaan dokumen digital dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, perjanjian bisnis, transaksi keuangan, dan dokumen hukum lainnya (Rahman, Mab, & Selatan).

Dalam sistem hukum Indonesia, bea meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-undang ini menggantikan regulasi sebelumnya dan memperkenalkan konsep e-meterai sebagai bentuk adaptasi terhadap era digital. E-meterai memiliki fungsi yang sama dengan meterai fisik, yaitu sebagai bukti bahwa suatu dokumen telah dikenakan pajak dan memiliki kekuatan hukum dalam sistem administrasi dan peradilan. Keberadaan e-meterai memastikan bahwa dokumen elektronik tetap memiliki legalitas yang setara dengan dokumen fisik bermeterai. Dengan demikian, pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik tidak perlu lagi mencetak dokumen hanya untuk menempelkan meterai konvensional, melainkan cukup menggunakan e-meterai yang langsung diterapkan secara digital pada dokumen terkait (Rahman, Mab, & Selatan, 2023).

E-meterai diterbitkan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mencetak meterai, baik dalam bentuk fisik



maupun digital. Dalam penggunaannya, e-meterai memiliki kode unik serta elemen keamanan digital yang memastikan keaslian dan keabsahan meterai tersebut. Dengan demikian, e-meterai tidak dapat dipalsukan atau digunakan secara berulang pada dokumen yang berbeda. Hal ini memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan dokumen elektronik yang sering menjadi permasalahan dalam transaksi digital. Sistem e-meterai juga terintegrasi dengan berbagai platform layanan digital, termasuk sistem perbankan dan layanan notaris elektronik, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan menerapkan e-meterai pada dokumen yang memerlukannya.

Penerapan e-meterai dalam dokumen elektronik memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek pembuktian hukum. Dalam sistem peradilan Indonesia, dokumen yang telah diberi meterai dianggap sebagai alat bukti tertulis yang sah di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang mengakui dokumen sebagai salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, e-meterai memainkan peran penting dalam memperkuat kedudukan hukum suatu dokumen elektronik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika terjadi sengketa hukum. Tanpa adanya meterai, suatu dokumen mungkin dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang optimal di mata hukum, terutama dalam transaksi bernilai tinggi atau yang memiliki dampak hukum signifikan.

Selain itu, e-meterai juga memberikan kemudahan dalam aspek administrasi dan efisiensi biaya. Dalam sistem konvensional, penggunaan meterai sering kali menimbulkan kendala, seperti keterbatasan ketersediaan meterai fisik, proses pembubuhan yang memerlukan pencetakan dokumen, serta risiko kehilangan atau kerusakan meterai akibat faktor fisik. Dengan e-meterai, semua proses ini dapat dilakukan secara digital, mengurangi penggunaan kertas, dan mempercepat transaksi yang memerlukan validasi dokumen. Hal ini sangat relevan dalam dunia bisnis dan administrasi pemerintahan yang semakin mengandalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional (Mahacakri, 2023b).

Namun, meskipun e-meterai menawarkan berbagai manfaat, penerapannya juga menghadapi tantangan, terutama dalam aspek regulasi dan kesadaran masyarakat. Salah satu kendala utama adalah masih adanya kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis mengenai ketentuan penggunaan e-meterai, termasuk jenis dokumen yang wajib dikenakan bea meterai serta mekanisme pembelian dan penerapannya. Selain itu, meskipun e-meterai telah memiliki sistem keamanan digital, masih terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan pemalsuan atau penyalahgunaan dalam sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan e-meterai perlu terus dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait agar implementasinya dapat berjalan optimal dan diterima oleh semua pihak.

Dalam perspektif ekonomi dan perpajakan, penerapan e-meterai juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Bea meterai merupakan salah satu bentuk pajak yang dikenakan atas dokumen yang memiliki nilai ekonomi tertentu, sehingga penggunaannya berdampak langsung terhadap pendapatan negara. Dengan semakin luasnya adopsi e-meterai, diharapkan penerimaan negara dari bea meterai dapat meningkat, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pemantauan terhadap dokumen yang dikenakan bea meterai, sehingga mengurangi potensi kecurangan atau penghindaran pajak yang mungkin terjadi dalam sistem konvensional.

Dari sisi hukum, keberadaan e-meterai juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem hukum digital di Indonesia. Dalam era digitalisasi, banyak aspek hukum yang mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, termasuk dalam hal pembuatan perjanjian dan transaksi elektronik. E-meterai menjadi salah satu instrumen yang membantu memastikan bahwa dokumen elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban atau tanggung jawab dalam suatu perjanjian. Dengan adanya e-meterai, pihak-pihak dalam suatu transaksi memiliki kepastian hukum yang lebih baik, terutama dalam kasus di mana dokumen elektronik digunakan sebagai bukti dalam sengketa perdata maupun pidana (Yasmin, Singal, PRIVATUM, & 2023, 2025).

Selain itu, implementasi e-meterai juga mendukung upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Dengan semakin meningkatnya penggunaan e-meterai, diharapkan lebih banyak instansi pemerintah, perusahaan, dan individu yang beralih ke sistem digital dalam pengelolaan dokumen mereka. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, efisien, dan dapat diandalkan. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan e-meterai untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, e-meterai merupakan inovasi penting dalam sistem hukum dan perpajakan di Indonesia yang memberikan berbagai manfaat, mulai dari kemudahan administrasi, kepastian hukum, hingga peningkatan efisiensi dalam transaksi digital. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, e-meterai diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung perkembangan

ekonomi digital dan menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan adanya regulasi yang jelas, sistem keamanan yang kuat, serta edukasi yang memadai kepada masyarakat, e-meterai memiliki potensi untuk menjadi bagian integral dalam ekosistem hukum dan bisnis digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum terkait kekuatan hukum e-meterai dalam dokumen elektronik (Atikah, 2022). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan, yang didasarkan pada teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, serta yurisprudensi. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah, identifikasi, dan klasifikasi bahan-bahan hukum yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menjawab dan menyusun setiap argumentasi dengan baik, benar, dan sistematis. Untuk mendukung argumentasi lainnya, penulis juga mengambil sumber dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat deduktif, yang berarti penulis menjelaskan dan menjawab isu hukum dengan argumentasi yang bersifat umum terlebih dahulu, sebelum dipaparkan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penggunaan E-Meterai Terhadap Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia

Penggunaan e-meterai dalam suatu perjanjian elektronik memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan mengikatnya dalam hukum kontrak di Indonesia. Hukum kontrak di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1320 yang menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks ini, penggunaan e-meterai bukan merupakan syarat esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, tetapi lebih kepada aspek pembuktian dalam peradilan. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik tetap mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian tersebut, meskipun tanpa e-meterai. Namun, dalam praktiknya, e-meterai memiliki peran penting dalam meningkatkan validitas dokumen elektronik dan memperkuat posisinya sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan (Amayaffa, Pribadi, & Wardana).

Sebagai instrumen pajak atas dokumen yang memiliki implikasi hukum dan ekonomi, e-meterai bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian elektronik yang sering digunakan dalam transaksi bisnis, perbankan, dan sektor lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dijelaskan bahwa bea meterai dikenakan pada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan serta dokumen yang mengandung nilai transaksi tertentu. Dengan demikian, perjanjian yang dikenakan e-meterai memiliki posisi lebih kuat dalam hal pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa antara para pihak. Keberadaan e-meterai menjadi bukti bahwa dokumen tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga tidak dapat serta-merta disangkal keberadaannya dalam proses litigasi (Mazida, 2023).

Dalam hukum kontrak, aspek kepastian hukum sangatlah penting, terutama dalam era digital di mana transaksi tidak lagi mengandalkan dokumen fisik. Perjanjian yang dibuat secara elektronik sering kali menghadapi tantangan dalam hal otentikasi dan validasi, terutama jika salah satu pihak mencoba untuk membantah keabsahan dokumen tersebut. Penggunaan e-meterai membantu mengurangi risiko ini karena sistemnya dilengkapi dengan fitur keamanan digital yang memastikan bahwa meterai yang digunakan adalah sah dan hanya dapat diterapkan pada satu dokumen tertentu. Hal ini berbeda dengan meterai fisik yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan, seperti penggunaan ulang atau pemalsuan. Dengan adanya sistem e-meterai, dokumen elektronik menjadi lebih sulit untuk dimanipulasi, sehingga memperkuat daya ikatnya dalam hukum kontrak.

Meskipun e-meterai bukan merupakan syarat sah perjanjian, penerapannya tetap memiliki implikasi terhadap aspek formalitas dalam transaksi tertentu. Beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian kredit perbankan, perjanjian jual beli aset bernilai tinggi, serta perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan hukum lainnya, sering kali mensyaratkan adanya meterai sebagai bukti formalitas administratif. Dalam hal ini, penggunaan e-meterai menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik tetap memenuhi standar hukum yang berlaku. Ketika suatu perjanjian telah dilengkapi dengan e-meterai, maka dokumen tersebut dapat lebih mudah diterima dalam



sistem hukum, baik dalam aspek administrasi maupun dalam konteks pembuktian di pengadilan (Mazida, 2023b).

Selain itu, penggunaan e-meterai juga berdampak pada aspek enforceability atau daya eksekusi suatu perjanjian. Dalam hukum kontrak, kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh kemampuannya untuk ditegakkan dalam sistem hukum. Ketika suatu perjanjian menghadapi sengketa, maka dokumen tersebut harus mampu dipertahankan sebagai bukti yang sah. Keberadaan e-meterai dapat membantu memastikan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan perjanjian konvensional yang menggunakan meterai fisik. Dengan demikian, pihak yang berupaya menegakkan haknya berdasarkan perjanjian elektronik memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memperjuangkan klaim mereka di pengadilan.

Dalam perspektif hukum acara, penggunaan e-meterai juga memiliki pengaruh terhadap nilai probatif atau bobot pembuktian suatu dokumen. Dalam sistem hukum Indonesia, dokumen yang dikenakan meterai memiliki nilai lebih dalam pembuktian di persidangan, meskipun tidak secara otomatis menjadi bukti utama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan hukum dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan adanya e-meterai, maka suatu dokumen elektronik mendapatkan validitas tambahan sebagai dokumen yang telah dikenakan pajak, sehingga lebih sulit untuk disangkal keabsahannya di pengadilan (Montolalu, Gosal, & Umbas, 2025).

Namun, meskipun penggunaan e-meterai memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis mengenai ketentuan penggunaan e-meterai, termasuk dokumen apa saja yang wajib dikenakan bea meterai serta mekanisme penerapannya. Selain itu, kendala teknis seperti risiko peretasan atau penyalahgunaan sistem e-meterai juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan pengawasan agar sistem e-meterai dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal dalam dunia hukum dan bisnis (Multidisiplin & 2024).

Di sisi lain, terdapat juga isu mengenai disparitas perlakuan antara perjanjian elektronik yang dikenakan e-meterai dengan perjanjian elektronik yang tidak menggunakannya. Dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa suatu perjanjian elektronik tetap dapat diterima sebagai alat bukti meskipun tidak menggunakan e-meterai, tergantung pada kebijakan hakim dan konteks kasus yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penggunaan e-meterai seharusnya menjadi keharusan dalam semua perjanjian elektronik atau hanya terbatas pada dokumen-dokumen tertentu yang memiliki dampak hukum dan ekonomi yang signifikan.

Secara keseluruhan, penggunaan e-meterai dalam perjanjian elektronik memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kekuatan mengikat suatu perjanjian menurut hukum kontrak di Indonesia. Meskipun tidak menjadi syarat sah perjanjian, e-meterai memainkan peran penting dalam meningkatkan validitas dan daya eksekusi perjanjian elektronik, terutama dalam aspek pembuktian hukum. Keberadaan e-meterai memastikan bahwa suatu perjanjian elektronik memiliki legalitas yang lebih kuat, lebih sulit untuk disangkal, dan lebih mudah diterima dalam sistem hukum. Oleh karena itu, bagi para pelaku bisnis dan individu yang sering melakukan transaksi elektronik, memahami penggunaan e-meterai dan mengintegrasikannya dalam dokumen hukum mereka dapat menjadi langkah strategis untuk menghindari potensi sengketa dan memastikan kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang dibuat.

Kedudukan e-Meterai Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Pengadilan

Dalam sistem hukum Indonesia, dokumen yang digunakan dalam transaksi hukum harus memiliki kekuatan pembuktian yang sah agar dapat diakui di pengadilan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam cara perjanjian dibuat, dari yang sebelumnya berbasis kertas (paper-based agreement) menjadi perjanjian elektronik yang dilakukan secara digital. Seiring dengan transformasi ini, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung legalitas dan kekuatan pembuktian perjanjian elektronik adalah e-meterai, yang berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban bea meterai atas dokumen elektronik.

E-meterai diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang mengatur bahwa bea meterai tidak hanya dikenakan pada dokumen fisik, tetapi juga pada dokumen dalam format elektronik. Peran e-meterai dalam pembuktian perjanjian elektronik di pengadilan berkaitan erat dengan fungsinya sebagai tanda pemenuhan pajak dokumen serta sebagai alat validasi yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sah untuk digunakan dalam proses hukum. Dengan kata lain, e-meterai membantu memperkuat status

dokumen elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki bobot hukum yang lebih kuat dalam persidangan.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan suatu gugatan atau pembelaan di pengadilan. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum perdata terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis atau dokumen menjadi salah satu alat bukti utama yang sering diajukan dalam persidangan. Sementara itu, dalam konteks transaksi digital, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, perjanjian elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, selama memenuhi syarat formalitas yang berlaku, salah satunya adalah pemenuhan bea meterai dalam bentuk e-meterai (Rumpuin, Kenotariatan, & 2022).

Namun, penting untuk memahami bahwa keberadaan e-meterai bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, melainkan lebih kepada aspek administratif dan pembuktian. Suatu perjanjian tetap mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, meskipun suatu perjanjian elektronik tidak menggunakan e-meterai, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak. Namun, dalam proses pembuktian di pengadilan, keberadaan e-meterai dapat memperkuat posisi dokumen elektronik tersebut sehingga lebih sulit untuk dibantah atau disangkal oleh salah satu pihak (Hasanah, Husna, Sosial, & 2024).

Kedudukan e-meterai dalam pembuktian perjanjian elektronik di pengadilan juga berkaitan dengan prinsip formalitas dalam transaksi hukum. Dalam beberapa jenis transaksi, seperti perjanjian pinjaman bank, kontrak bisnis bernilai besar, atau perjanjian jual beli aset berharga, penggunaan meterai sering kali menjadi bagian dari prosedur standar yang diperlukan agar dokumen tersebut memiliki daya eksekusi yang lebih kuat. Dengan adanya e-meterai, dokumen elektronik dapat memiliki validitas yang sama dengan dokumen fisik yang menggunakan meterai tempel atau meterai kertas. Hal ini sangat penting dalam konteks persidangan, terutama ketika salah satu pihak mencoba membantah keabsahan dokumen perjanjian yang digunakan sebagai alat bukti (hukum & 2020).

Selain itu, e-meterai juga membantu meningkatkan aspek keaslian dan integritas dokumen elektronik. Salah satu tantangan dalam perjanjian elektronik adalah risiko pemalsuan atau perubahan isi dokumen setelah perjanjian dibuat. Dalam sistem e-meterai, setiap meterai elektronik yang digunakan memiliki nomor seri unik dan diterbitkan langsung oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai badan yang berwenang. Dengan demikian, e-meterai tidak dapat dipalsukan atau digunakan lebih dari satu kali, karena sistemnya dirancang untuk memastikan bahwa setiap dokumen elektronik yang dikenakan e-meterai memiliki identitas yang unik dan dapat diverifikasi secara digital. Keberadaan fitur ini menjadikan dokumen yang menggunakan e-meterai lebih dapat dipercaya dalam sistem hukum.

Namun, penerapan e-meterai dalam pembuktian perjanjian elektronik di pengadilan juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang masih terbatas di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan bahkan aparat penegak hukum mengenai peran dan fungsi e-meterai. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa meterai, baik fisik maupun elektronik, adalah penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian, padahal dalam hukum kontrak Indonesia, meterai bukanlah syarat sah perjanjian, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar penggunaan e-meterai dapat dipahami secara lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.

Selain itu, dari perspektif teknis, penggunaan e-meterai juga masih menghadapi kendala terkait keamanan dan keandalan sistem digital. Meskipun e-meterai dirancang dengan teknologi yang aman, risiko serangan siber, pemalsuan identitas digital, atau akses ilegal terhadap dokumen elektronik tetap menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, sistem hukum dan regulasi di Indonesia perlu terus dikembangkan agar dapat mengakomodasi perubahan teknologi yang semakin pesat dan memastikan bahwa penggunaan e-meterai benar-benar memberikan manfaat yang maksimal dalam proses pembuktian hukum.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki diskresi untuk menilai nilai probatif atau kekuatan pembuktian suatu dokumen berdasarkan berbagai faktor, termasuk ada atau tidaknya e-meterai. Meskipun e-meterai dapat memperkuat posisi dokumen dalam persidangan, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang akan menilai relevansi dan bobot pembuktian dari dokumen tersebut dalam konteks kasus yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, meskipun e-meterai meningkatkan keabsahan dokumen elektronik dalam aspek administratif dan pajak, penggunaannya tidak serta-merta menjamin bahwa suatu perjanjian akan langsung diterima sebagai bukti yang tidak dapat disangkal (Yuridis



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik, Dwina Yasmin, Singal, & Soputan, 2023).

Secara keseluruhan, kedudukan e-meterai dalam pembuktian perjanjian elektronik di pengadilan adalah sebagai instrumen yang memperkuat validitas dan daya pembuktian dokumen elektronik, tetapi bukan sebagai syarat sah perjanjian. Keberadaan e-meterai menunjukkan bahwa suatu dokumen elektronik telah memenuhi kewajiban bea meterai dan dapat lebih mudah diterima dalam sistem hukum. Namun, dalam konteks hukum kontrak, e-meterai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, melainkan lebih kepada aspek formalitas dan legalitas administratif yang mempermudah proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun penggunaan e-meterai sangat dianjurkan dalam perjanjian elektronik, pemahaman yang jelas mengenai fungsinya tetap diperlukan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesimpulannya, Penggunaan e-meterai tidak mempengaruhi keabsahan atau kekuatan mengikat suatu perjanjian menurut hukum kontrak di Indonesia. Sebuah perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. E-meterai hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban bea meterai, yang merupakan aspek administrasi perpajakan dan bukan syarat sah perjanjian. Namun, penggunaan e-meterai dapat memberikan manfaat tambahan dalam konteks pembuktian, karena menunjukkan bahwa dokumen perjanjian telah memenuhi ketentuan formal dan dapat memperkuat keabsahan dokumen dalam transaksi bisnis maupun hukum.
2. Kesimpulannya Dalam proses peradilan, e-meterai memiliki kedudukan sebagai instrumen yang memperkuat daya pembuktian suatu perjanjian elektronik, tetapi bukan sebagai faktor penentu validitas hukum perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, dan penggunaan e-meterai dapat memperkuat validitas dokumen tersebut dalam persidangan. Dengan adanya e-meterai yang diterbitkan secara resmi oleh Peruri, integritas, keaslian, dan keabsahan dokumen elektronik lebih terjamin serta lebih sulit untuk disangkal oleh pihak lain dalam perselisihan hukum. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki diskresi untuk menilai bobot pembuktian dari dokumen elektronik, termasuk perjanjian yang telah diberi e-meterai, dalam konteks kasus yang diperiksa.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan instansi terkait terus melakukan sosialisasi mengenai penggunaan e-meterai, terutama dalam kaitannya dengan kekuatan mengikat perjanjian dan pembuktiannya di pengadilan, agar masyarakat dan pelaku usaha memahami bahwa e-meterai bukan syarat sah perjanjian, melainkan alat yang memperkuat daya pembuktian dokumen elektronik.
2. Sebaiknya regulasi mengenai e-meterai dalam perjanjian elektronik diperjelas dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, terutama dalam transaksi bisnis digital dan perjanjian online yang semakin berkembang di Indonesia.
3. Sebaiknya lembaga peradilan dan aparat penegak hukum diberikan pelatihan terkait penerapan e-meterai dalam sistem pembuktian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai validitas dokumen elektronik dalam proses persidangan.
4. Sebaiknya pelaku usaha dan individu yang sering melakukan perjanjian elektronik memastikan bahwa dokumen mereka tidak hanya memiliki e-meterai, tetapi juga memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, sehingga dapat menghindari risiko pembatalan perjanjian akibat cacat hukum lainnya.
5. Sebaiknya sistem keamanan dalam penggunaan e-meterai terus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, pemalsuan, atau pencurian identitas digital yang dapat merugikan pihak yang menggunakan dokumen elektronik dalam transaksi hukum dan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesia, R., Sirait, M., Nugraha, A., Serah, Y. A., Marpaung, S., Kunci, K., & Hukum, R. (2024). Electronic Stamp Validity: Cyber Law Perspective on the Effectiveness of E-Stamp Usage in E-commerce Transactions. *Ojs.Uid.Ac.Id*, 28(1), 70–79. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.1036>

- Amayaffa, A. A., Pribadi, D. S., & Wardana, K. W. Analisis Hukum dalam Penggunaan E-Materai di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Journal.Laaroiba.Com*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.7413>
- Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum. Retrieved from <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Hasanah, U., Husna, H., Sosial, M. H.-S. A. J. H. dan, & 2024, undefined. Keabsahan Meterai Elektronik Pada Akta Otentik Di Notaris. *Yptb.Org*. Retrieved from <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/748>
- hukum, E. A.-A. J., & 2020, undefined. Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Di Indonesia. *Academicjournal.Yarsi.Ac.Id*. Retrieved from <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1444>
- M. Yahya Harahap. (1982). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Mahacakri, L. B. (2023a). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE (Studi pada PT. Shopee International Indonesia). Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/70347/>
- Mahacakri, L. B. (2023b). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE (Studi pada PT. Shopee International Indonesia). Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/70347/>
- Mazida, W. (2023a). Perspektif Efektifitas Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee. Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/26117/1/E-THESIS%20WILDAN%20HABIB%20MAZIDA.pdf>
- Mazida, W. (2023b). Perspektif Efektifitas Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee. Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/26117/1/E-THESIS%20WILDAN%20HABIB%20MAZIDA.pdf>
- Montolalu, M. J., Gosal, V. Y., & Umbas, R. R. (2025). PERKEMBANGAN DAN EFISIENSI PENERAPAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA ERA DIGITAL. *E-Journal.Naureendigiton.Com*, 14. Retrieved from <http://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim/article/view/1692>
- Multidisiplin, A. P.-S. J. I., & 2024, undefined. PERKEMBANGAN DAN EFISIENSI PENERAPAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA ERA DIGITAL. *E-Journal.Naureendigiton.Com*. Retrieved from <http://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim/article/view/1692>
- Rahman, Y. S., Mab, U., & Selatan, K. (2023). Perspektif Efektifitas Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee. Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/26117/1/E-THESIS%20WILDAN%20HABIB%20MAZIDA.pdf>
- Rahman, Y. S., Mab, U., & Selatan, K. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA FASILITAS INTERNET BANKING TERHADAP KEJAHATAN CYBERCRIME DI PERBANKAN SYARIAH. *Yptb.Org*. Retrieved from <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/755>
- Rumpuin, J., Kenotariatan, A. S.-J. H. D., & 2022, undefined. Penggunaan E-Meterai Pada Akta Notaris. *Riset.Unisma.Ac.Id*, 6. Retrieved from <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/15634>
- Safaat, M., Ilmu, M. G.-L. S. J., & 2023, undefined. Kekuatan Hukum Materai Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal.Law.Uniba-Bpn.Ac.Id*. Retrieved from <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/715>
- Sosial, M. T.-N. J. I. P., & 2023, undefined. Kegunaan E-Meterai Dalam Dokumen Elektronik Dan Implementasinya. *Core.Ac.Uk*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/567884670.pdf>
- Yasmin, P., Singal, R., PRIVATUM, M. S.-L., & 2023, undefined. (2025). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN METERAI ELEKTRONIK. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 14. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/47953>
- Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Meterai Elektronik, T., Dwina Yasmin, P., Singal, R., & Soputan, M. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, XI(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42389>
- Yustisio, B., Sinaga, N., Sehasen, S. S.-J. H., & 2023, undefined. (2023). Arrangement and Implementation of Pancasila Industrial Relations in Company Regulations and Collective Labor Agreements. *Jurnal.Unived.Ac.Id*, 9(2), 121–132. Retrieved from <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/4661>